

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 69 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN.**

### **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 1**

- (1) Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Keselamatan Penerbangan.
- (3) Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 2**

Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan, dan laboratorium kalibrasi serta perawatan pesawat udara kalibrasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penerbangan kalibrasi;
- b. pelaksanaan pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan serta laboratorium kalibrasi;
- c. perawatan pesawat udara kalibrasi dan fasilitas pengujian;
- d. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

### Pasal 4

Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Operasi Penerbangan;
- c. Seksi Pengujian dan Peneraan;
- d. Seksi Teknik Perawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

**Pasal 7**

**Subbagian Tata Usaha terdiri dari :**

- a. **Urusan Keuangan dan Kepegawaian;**
- b. **Urusan Umum.**

**Pasal 8**

- (1) **Urusan Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian.**
- (2) **Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.**

**Pasal 9**

**Seksi Operasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program penerbangan kalibrasi.**

**Pasal 10**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Operasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :**

- a. **penyusunan program dan jadwal kegiatan operasi penerbangan kalibrasi dan penyiapan awak penguji;**
- b. **penyiapan pesawat udara kalibrasi dan fasilitas pengujian;**
- c. **evaluasi pelaksanaan penerbangan kalibrasi.**

**Pasal 11**

**Seksi Operasi Penerbangan terdiri dari :**

- a. **Subseksi Awak Pesawat Udara;**
- b. **Subseksi Pesawat Udara dan Fasilitas Pengujian.**

**Pasal 12**

- (1) Subseksi Awak Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, komposisi awak pesawat pengujian dan jadwal penerbangan pesawat kalibrasi.
- (2) Subseksi Pesawat Udara dan Fasilitas Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan pesawat udara kalibrasi dan fasilitas pengujian serta evaluasi pelaksanaan penerbangan kalibrasi.

**Pasal 13**

Seksi Pengujian dan Peneraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan, laboratorium kalibrasi serta penyiapan evaluasi hasil pengujian.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengujian dan Peneraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pengujian serta peneraan alat bantu navigasi udara, dan laboratorium kalibrasi serta evaluasi hasil pengujian alat bantu navigasi udara;
- b. penyiapan pengujian serta peneraan alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan serta penyiapan evaluasi hasil pengujian alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan.

**Pasal 15**

Seksi Pengujian dan Peneraan terdiri dari :

- a. Subseksi Navigasi Udara;
- b. Subseksi Alat Bantu Pendaratan dan Komunikasi Penerbangan.

**Pasal 16**

- (1) Subseksi Navigasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara dan laboratorium kalibrasi serta evaluasi hasil pengujian alat bantu navigasi udara.
- (2) Subseksi Alat Bantu Pendaratan dan Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengujian dan peneraan alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan serta evaluasi hasil pengujian alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan.

**Pasal 17**

Seksi Teknik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perawatan pesawat udara dan fasilitas pengujian kalibrasi udara.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Teknik Perawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan perawatan pesawat udara;
- b. penyiapan dan pelaksanaan perawatan fasilitas pengujian kalibrasi udara.

**Pasal 19**

Seksi Teknik Perawatan terdiri dari :

- a. Subseksi Perawatan Pesawat Udara;
- b. Subseksi Perawatan Fasilitas Uji.

**Pasal 20**

- (1) Subseksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perawatan pesawat udara.

- (2) Subseksi Perawatan Fasilitas Uji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perawatan fasilitas pengujian kalibrasi.

#### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B II

### T A T A K E R J A

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Subseksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Kalibrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 26**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 27**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 28**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.



**BAB III****ESELON****Pasal 30**

- (1) Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Para Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.
- (3) Para Kepala Urusan dan para Kepala Subseksi adalah jabatan Eselon V.a.

**B A B IV****L O K A S I****Pasal 31**

Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan berlokasi di Curug Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## Pasal 33

Sejak berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 2 Oktober 2002

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd.

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**KALALO NUGROHO, SH**  
NIP. 120105102

# BAGAN ORGANISASI BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

